



8

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan M. Ocet Thalib Nomor 01 Telp. (0370) 655510 Kode Pos 83511 Praya

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 02 /KEP.IPPLH/DLH/2020
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) PRAYA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Membaca** : bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Nomor : 445.6/DIR/763/RSUD/2020, Tanggal 20 Juli 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5c Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan terhadap kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, permohonan perpanjangan Izin Pembuangan Limbah Cair usaha dan/atau kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 5c Tahun 2018 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5c)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dengan identitas perusahaan sebagai berikut :

- a. Nama Institusi : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya.
- b. Bidang Usaha : Pelayanan Kesehatan.
- c. Alamat/Lokasi : Jl. H.L. Hasyim Kel. Tiwugalih, Kec. Praya Lombok Tengah
- d. Telpon/Faximili : 0370 – 6635050
- e. Penanggung Jawab : dr.Muzakir Langkir (Direktur)

KEDUA : Limbah cair yang dibuang harus memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang terdapat dalam Lampiran I peraturan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

Baku Mutu Air Limbah Domestik Tersendiri

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	jumlah/100 ml	3.000
Debit	L/orang/hari	100

- KETIGA** : Kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :
1. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang di buang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA;
 2. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan di laboratorium yang terakreditasi;
 3. menyampaikan data terkait kadar parameter baku mutu air limbah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 4. membuat saluran air limbah yang tertutup dan kedap air;
 5. tidak melakukan *by pass* air limbah;
 6. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
 7. tidak membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau melepas dadakan;
 8. melakukan pemisahan saluran air limbah dan air hujan;
 9. tidak melakukan proses pengenceran;
 10. menyusun prosedur penanganan kondisi abnormal dan/atau darurat;
 11. melaporkan terjadinya kondisi abnormal dalam jangka waktu 2 x 24 jam dan kondisi darurat dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 12. menangani kondisi abnormal dan/atau darurat dengan menjalankan prosedur penanganan yang telah ditetapkan, sehingga tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 13. apabila terjadi kondisi abnormal dan/atau darurat, pemegang izin wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
 14. menyampaikan laporan hasil pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT** : Apabila Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan sanksi dengan mekanisme sebagai berikut :
1. memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh hari);
 2. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak ditindak lanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 3. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.
- KELIMA** : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap pemegang izin teknis operasional.
2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada poin (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban :
- a. mendorong untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya mengoptimalkan teknologi pengolahan air limbah yang sudah dimiliki;

- c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
- e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terbaru;
- f. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk bahan penegakan hukum lingkungan;
- h. memberikan peringatan terhadap pelanggaran ketentuan izin;
- i. melaksanakan penutupan secara paksa saluran pembuangan air limbah yang membahayakan kepentingan umum dan/atau mencemari lingkungan; meminta data dan laporan pengolahan air limbah yang dilaksanakan oleh pemegang izin;

KEENAM : 1. Izin pembuangan limbah cair ini berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang pemegang izin memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA;


2. Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

3. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada poin (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
pada tanggal : 3 Agustus 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Ir. Mohamad Amir Ali
NIP. 196504291992031005

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
3. Bupati Lombok Tengah di Praya (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.